

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI KOTA  
MEDAN (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

**JURNAL**

**Disusun dan diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**BINTANG DAVID R. MANURUNG**

**NIM : 140200210**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI KOTA  
MEDAN (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN)**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**BINTANG DAVID R. MANURUNG**

**NIM : 140200210**

**Di setujui Oleh :**

**Ketua Departemen Hukum Pidana,**



**(Dr.M.Hamdan,S.H.,M.H)**

**NIP. 195703261986011001**

**Editor :**



**(Prof.Dr.Ediwarman,S.H.,M.Hum)**

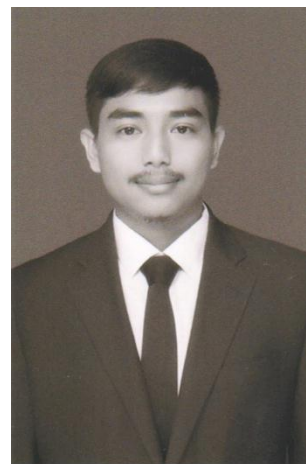
**NIP. 195405251981031003**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI

|     |                      |                                                            |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.  | Nama Lengkap         | Bintang David Ristanto Manurung                            |
| 2.  | NIM                  | 140200210                                                  |
| 3.  | Tempat/Tanggal Lahir | Balige, 22 Mei 1996                                        |
| 4.  | Jenis Kelamin        | Laki-laki                                                  |
| 5.  | Anak Ke              | 1 (satu) / tunggal                                         |
| 6.  | Agama                | Kristen Protestan                                          |
| 7.  | Fakultas             | Hukum                                                      |
| 8.  | Program Studi        | Ilmu Hukum                                                 |
| 9.  | Departemen           | Hukum Pidana                                               |
| 10. | Alamat               | Jl. Jamin Ginting Gg Dipanegara no 7a, Padang Bulan, Medan |
| 11. | Alamat e-mail        | Manurungbintang22@gmail.com                                |



### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| Jenjang       | Nama Institusi Pendidikan         | Tahun Masuk | Tahun Lulus | Jurusan/Bidang Studi |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| SD            | SD Yayasan Bonapasogit Sejahtera  | 2002        | 2008        | -                    |
| SMP           | SMP Yayasan Bonapasogit Sejahtera | 2008        | 2011        | -                    |
| SMA           | SMA Negeri 1 Laguboti             | 2011        | 2014        | IPS                  |
| STRATA 1 (S1) | Universitas Sumatera Utara        | 2014        | 2018        | Hukum/Ilmu Hukum     |

### C. RIWAYAT ORGANISASI

|    | Nama Organisasi                                              | Bidang Organisasi     | Jabatan | Periode   |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| 1. | Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Komisariat FH USU | Organisasi pergerakan | Anggota | 2015-2018 |
| 2. | Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Medan | Organisasi pergerakan | Anggota | 2015-2018 |
| 3. | Unit Kegiatan                                                | Unit kegiatan         | Anggota | 2014-2018 |

|           |                                                             |                                                              |                |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|           | <b>Mahasiswa (UKM)<br/>Sepakbola Fakultas<br/>Hukum USU</b> | <b>Mahasiswa di<br/>bidang<br/>olahraga<br/>Sepakbola</b>    |                |                  |
| <b>4.</b> | <b>IKATAN<br/>MAHASISWA<br/>HUKUM PIDANA<br/>(IMADANA)</b>  | <b>Ikatan<br/>Mahasiswa<br/>Jurusan<br/>Hukum<br/>Pidana</b> | <b>Anggota</b> | <b>2017-2018</b> |

**D. Kegiatan (Acara) Yang Diikuti**

| <b>No.</b> | <b>Tahun</b> | <b>Nama kegiatan/Acara</b>                                                                              | <b>Penyelenggara</b>                                                                                     |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>2015</b>  | <b>Seminar Hukum Ekonomi<br/>“Edukasi Hukum Bagi<br/>Mahasiswa Dalam Berinvestasi<br/>Di Reksadana”</b> | <b>IMAHMI FH USU</b>                                                                                     |
| <b>2.</b>  | <b>2015</b>  | <b>Seminar Hari Bumi “Good<br/>Earth For Good Future”</b>                                               | <b>MAPALA NATURAL<br/>JUSTICE FH USU</b>                                                                 |
| <b>3.</b>  | <b>2015</b>  | <b>Turnamen Sepakbola antar<br/>Fakultas Hukum Sekota Medan</b>                                         | <b>Unit Kegiatan<br/>Mahasiswa (UKM)<br/>Sepakbola Fakultas<br/>Hukum Universitas<br/>Sumatera Utara</b> |
| <b>4.</b>  | <b>2016</b>  | <b>Diskusi Kebangsaan<br/>“Penegasan Dan Penguatan<br/>Sistem Presidensiil”</b>                         | <b>Majelis<br/>Permusyawaratan<br/>Rakyat Republik<br/>Indonesia (MPR-RI)</b>                            |

## ABSTRAKSI

Bintang David R.Manurung\*

EdiWarman\*\*

Edi Yunara\*\*\*

Begal merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah mengetahui apa yang menjadi faktor terjadinya korban tindak pidana begal serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut. Inilah yang menjadi bahan pembahasan dalam skripsi ini. Bagaimana aturan hukum begal menurut hukum pidana Indonesia, bagaimana faktor terjadinya korban tindak pidana begal, bagaimana peranan korban, dan bagaimana perlindungan hukum terkait korban tindak pidana begal serta upaya dan hambatan penanggulangan adanya korban tindak pidana Begal di kota Medan.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian dalam menganalisis dilakukan secara kualitatif, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif)..

istilah begal dalam Hukum Pidana di Indonesia adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam pasal 365 KUHP. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana begal di kota Medan adalah faktor internal: mental, keyakinan, pendidikan; dan faktor eksternal: ekonomi, pergaulan, narkoba. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana begal adalah perilaku lalai; dan sering keluar malam tanpa pengawasan. Adapun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal adalah korban berhak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil; berhak atas restitusi, kompensasi; dan bantuan. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di Kota Medan terdiri dari upaya preemtif; upaya preventif; dan upaya represif. Adapun hambatan yang dialami kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal adalah wilayah luas; pelaku lintas daerah; korban tidak melapor atau kurang cepat melapor; masyarakat kurang responsive dan kooperatif; personil di polrestabes kurang.

Kata kunci : Korban, Tindak Pidana, Begal<sup>i</sup>

---

\*

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*

Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*\*

Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## ABSTRACT

Bintang David R.Manurung\*  
EdiWarman\*\*  
Edi Yunara\*\*\*

Street Robbery is a criminal act which relates to the law protection of goods and property should be of particular concern to law enforcement officials. Not only how to overcome the street robbery, but the equally important thing is knowing what is the factor of occurrence of the victim on street robbery and how the victim's role to facilitate the street robbery. This is the subject of discussion in this journal. Is how the rule of law about street robbery according to criminal law of Indonesia, how the victim's role, and how the law protection related to street robbery victim as well as efforts and obstacles on prevention of the street robbery victim in Medan.

Research methods in this journal is normative legal research methods, that is do literature research, namely by examining the literature materials, especially legislation and law literature related to this journal. Data source used in this journal is primary and secondary data which related to this journal. Then in analyzing is doing by qualitatively, ie what is obtained from field research is learned completely (comprehensive).

Street robbery in criminal law of Indonesia is criminal act about theft and violence which arranged in section 365 of Indonesia criminal law book. The factors which make victim of street robbery in Medan is internal factor : mental, religion, education, and external factor: economy, society, drugs. Victim's role in street robbery is negligent act, and often to night out without surveillance. As for legal protection to the victim of street robbery is the victim deserve to obtained justice; deserve to obtained restitution, compensation, and help. The effort made by Medan regional Police related to overcome the victim of street robbery is preemtif, preventive, and repressive efforts. As for obstacles faced by Medan regional Police related to overcome the victim of street robbery is a wide area, the suspect cross region, the victim not report or slowly to report, citizens is not responsive and cooperative, police personnel in Medan Regional Police is deficient.

Key words : Victim, Criminal act, Street Robbery<sup>i</sup>

---

\* Student at law faculty of University of Sumatera Utara  
\*\* Counselor I, lecturer at law faculty of University of Sumatera Utara  
\*\*\* Counselor II, lecturer at law faculty of University of Sumatera Utara

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak adanya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan pelaku kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia semakin menarik perhatian. Namun, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan terhadap korban menjadi tidak memadai.

Dalam suatu tindak pidana, korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, namun tidak memperoleh perhatian sebanyak yang diberikan Undang-undang kepada para pelaku kejahatan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi korban justru tidak diperhatikan sama sekali ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

Jika kita perhatikan, dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum lebih mementingkan hak-hak tersangka, sementara hak-hak korban malah terabaikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban"<sup>1</sup>

Melihat rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan juga oleh prassel yang menyatakan sebagai berikut: "korban merupakan sosok yang terlupakan dalam studi kejahatan. Para korban kekerasan, perampokan, pencurian, dan tindak lainnya telah diabaikan oleh polisi, pengadilan, dan akademisi yang hanya berkonsentrasi dalam mempelajari penjahat"

Dari uraian di atas, kita dapat melihat posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi objek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, Halaman.33.

Dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Si pelaku berperan aktif dan si korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai “korban yang bersalah” dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial (pengadilan), sedangkan korban mengalami kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subjek (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia).

Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan senantiasa mengadakan interaksi-interaksi dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia di dalam masyarakat. Pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran yang akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khususnya.

Begitupun dengan korban dalam tindak pidana Begal. Tindak pidana begal adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.<sup>2</sup> Pada dasarnya di dalam hukum pidana Indonesia tidak ada di atur mengenai tindak pidana begal, namun apabila di lihat dari pengertian serta unsur-unsur nya, tindak pidana begal identik dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 (1) KUHPidana, sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

---

<sup>2</sup> Faizal, Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, halaman.151.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat (1). Unsur-unsurnya adalah:

- pencurian
- yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian
- dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun

pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Begal merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana proses terjadinya korban tindak pidana begal, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana begal merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Merujuk pada data Kepolisian Resort Kota Besar Medan mengenai kasus Tindak Pidana Begal di Kota Medan dari Tahun 2013 sampai dengan 2017, terdapat jumlah kasus tindak pidana begal sebanyak 131 kasus dimana terdapat jumlah korban sebanyak 131 orang dan jumlah korban yang meninggal sebanyak 11 orang. Berdasarkan Data yang diterima dari Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Begal di kota Medan adalah faktor ekonomi, faktor pergaulan, dan faktor narkoba dimana faktor ekonomi merupakan faktor yang mempunyai pengaruh paling besar dengan persentase 35,3%, kemudian faktor pergaulan sekitar 33,8%, dan faktor narkoba sekitar 30,8%.

Selain itu korban juga memiliki peranan yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana Begal, contohnya korban adalah perempuan yang menggunakan perhiasan berlebihan saat keluar pada malam hari. Hal ini merupakan kenyataan yang membuka kesempatan besar bagi para pelaku begal untuk melancarkan aksinya. Tindak Pidana terjadi bukan hanya karena niat pelakunya tetapi juga karena adanya kesempatan, yaitu kesempatan yang datang dari korban sendiri. Oleh karena itu, penting sekali untuk diketahui bahwasanya dalam terjadinya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana begal, ada peranan korban yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Begal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk jurnal dengan judul Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Begal Di Kota Medan (Studi Pada Polrestabes Medan).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Begal**

Tindak pidana Begal ini merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP dimana dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari pasal 362 KUHP dan hal ini diatur di dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam pasal 363.<sup>4</sup>

Unsur delik yang terdapat dalam pasal 365 adalah:

Unsur Objektif:

1. Cara yang digunakan :
  - a. Kekerasan atau;
  - b. Ancaman kekerasan
2. Waktu malam hari
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Di jalan umum, kereta api atau trem yang sedang berjalan
5. Yang ditujukan kepada orang
6. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu yaitu:
  - a. Sebelum,
  - b. Pada saat,
  - c. Setelah,

---

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/56007> diakses pada tanggal 10 april 2018

Unsur Subjektif:

1. Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud:
  - a. Untuk mempersiapkan pencurian
  - b. Untuk mempermudah pencurian
  - c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau kawannya apabila tertangkap tangan
  - d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada di tangannya.

Pada pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah :”bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada pasal 89 KUHP.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih membahas pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan.

Pasal 365 KUHP, berbunyi:<sup>6</sup>

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, di jatuhkan:
  - a. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
  - b. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
  - c. jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
  - d. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- 3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- 4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Penjelasan :

---

<sup>5</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil, cetakan: II*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman.79.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman.129.

Ayat 1 : pasal ini merupakan “pencurian dengan kekerasan”. Kekerasan atau ancaman ini harus dilakukan pada “orang” dan bukan benda atau barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama tau setelah pencurian itu dilakukan. Dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk dapat melarikan diri.<sup>7</sup>

Pencurian khusus dari pasal 365 ayat (1) KUHP, unsur istimewa yang di tambah pada pencurian biasa ialah “menggunakan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” dengan dua macam maksud, yaitu:<sup>8</sup>

Maksud pertama, yaitu untuk mempersiapkan pencurian perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah.

Maksud kedua, yaitu untuk mempermudah pencurian. Pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul penghuni rumah atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sehingga pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Ayat 2 sub (1): melakukan pencurian di jalanan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan yang dapat memberatkan si pelaku ialah bahwa pada dua tempat ini, si korban tidak mudah untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain.<sup>9</sup>

## **B. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KORBAN TINDAK PIDANA BEGAL DAN PERANAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA BEGAL DI KOTA MEDAN**

### **1. Faktor penyebab terjadinya korban tindak pidana begal di kota Medan**

Tindak pidana biasanya terjadi ketika si pelaku mendapati dorongan untuk melakukan aksi perbuatannya tersebut, disamping itu adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana sampai dengan alasan-alasan tertentu mengapa ia melakukan tindak pidana tersebut. Hal-hal tersebut disebut juga dengan faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana.

Adapun faktor-faktor terjadinya korban suatu tindak pidana terdiri dari :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman.254.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia cetakan: II*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1974, halaman.25.

<sup>9</sup> Moeljanto, *op.cit*, halaman 129

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor internal merupakan dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, maka faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana di kota Medan adalah :

1. Faktor mental

Faktor mental ini disebabkan karena pelaku mempunyai kebiasaan buruk dan mencari pendapatan yang besar dengan cara pintas, faktor mental ini dapat juga disebabkan karena pergaulan, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga sumber daya manusianya tidak mencukupi.

2. Faktor keyakinan

Faktor keyakinan yang merupakan faktor internal dari diri si pelaku berpengaruh terhadap seseorang melakukan suatu tindak pidana. Keyakinan di sini maksudnya adalah tentang keagamaan, seseorang yang dibekali ilmu agama sejak kecil akan mendarah daging terhadap hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama sehingga akan mempengaruhi perilaku seseorang nantinya. Sebaliknya dengan semakin rendahnya pendidikan agama bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan agama seseorang tidak akan memperdulikan perbuatan baik dan buruk sehingga melakukan suatu perbuatan tanpa ada beban moral

3. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga merupakan faktor internal yang juga berpengaruh seseorang melakukan tindak pidana. Semakin rendahnya pendidikan seseorang kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga semakin kecil karena persaingan pendidikan sudah semakin ketat, hal ini mengakibatkan seseorang dengan pendidikan rendah susah mendapatkan penghasilan. Faktor ini juga mempengaruhi kejahatan yang dilakukan

seseorang karena keterbatasan pola pikir pengetahuan sehingga yang dilakukan adalah kejahatan-kejahatan konvensional seperti tindak pidana begal atau pencurian dengan kekerasan ini.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tercipta diluar dari pada individu, faktor eksternal merupakan dorongan yang terjadi diluar dirinya sendiri. Faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Faktor ekonomi, faktor pergaulan merupakan contoh penyebab terjadinya korban tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana begal di kota Medan akan diuraikan sebagai berikut.

Untuk menggambarkan Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana begal di kota Medan, penulis menunjukkannya di dalam tabel yang didasarkan atas penyidikan yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan di berbagai wilayah kota Medan dimana data tersebut di rekapitulasi oleh Pihak Polrestabes Medan.

Tabel I

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya korban Tindak Pidana Begal di Kota Medan Tahun 2013 – 2017

| No | Tahun | Jumlah<br>tersangka | Faktor yang menyebabkan terjadinya korban<br>tindak pidana Begal |           |         |
|----|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|    |       |                     | Ekonomi                                                          | Pergaulan | Narkoba |
| 1  | 2013  | 25                  | 5                                                                | 9         | 3       |
| 2  | 2014  | 31                  | 10                                                               | 7         | 8       |
| 3  | 2015  | 14                  | 2                                                                | 1         | 1       |
| 4  | 2016  | 27                  | 6                                                                | 3         | 5       |

|   |       |     |    |    |    |
|---|-------|-----|----|----|----|
| 5 | 2017  | 17  | 1  | 3  | 4  |
|   | total | 114 | 24 | 23 | 21 |

Sumber : Polrestabes Medan, 2018

Secara umum dari tabel di atas dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana begal di kota Medan di bagi menjadi kedalam tiga (3) bagian.

Pertama, Faktor Ekonomi. W.A Bonger berpendapat bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*subyekive nahrungschwerung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.<sup>10</sup> Berkaitan dengan kejahatan Begal, menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para tersangka dengan total 24 atau dengan persentase 35,3%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana begal sehingga menyebabkan terjadinya korban..

Kedua, faktor pergaulan pelaku. M.torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.<sup>11</sup> Berkaitan dengan tindak pidana begal, menurut anggota Polri bahwa dalam kasus yang ditangani Polrestabes Medan, faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonis, foya-foya dari hasil harta kejahatan.<sup>12</sup> Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada pergaulan yang steril maka akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan tindak pidana begal. Faktor pergaulan berada pada urutan kedua setelah faktor ekonomi dengan jumlah 23 atau persentase sekitar 33,8%.

Ketiga, Faktor Narkoba. menurut anggota Polri bahwa dalam kasus yang di tangani di Polrestabes Medan, faktor Narkoba adalah Faktor yang merupakan

<sup>10</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Halaman.87-88

<sup>11</sup> *Ibid*, Halaman.106

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tanggal 3 Maret 2018 di SatReskrim Polrestabes Medan

hasil turunan dari faktor Ekonomi dan Faktor Pergaulan, dimana akibat pergaulan yang buruk, pelaku cenderung merupakan pencandu narkoba. dan juga karena ekonomi yang pas-pasan, untuk memenuhi keinginannya mengkonsumsi narkoba, para pelaku melakukan tindak pidana begal dan hasilnya digunakan untuk membeli narkoba.<sup>13</sup> faktor narkoba berada pada urutan ketiga dengan jumlah 21 atau persentase sekitar 30.8%.

## 2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Di Kota Medan

korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker<sup>14</sup>, bahwa hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bukan murni sebagai tindak pidana yang benar-benar dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, melainkan peran korban tindak pidana sebagai objek pelaku. Peran korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan hal yang penting untuk mengetahui pelaku dan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Sehingga kesalahan itu tidak dilihat dari pelaku, melainkan kesalahan korban perlu menjadi pertimbangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resort Kota Besar Medan, terkait peranan korban dalam tindak pidana begal di kota Medan akan di uraikan sebagai berikut.

Aiptu J.E Sianturi selaku penyidik Unit Jahtanras Satreskrim Polrestabes Medan yang berdasarkan wawancara pada tanggal 03 maret 2018 di Kepolisian Resort Kota Besar Medan menjelaskan, peranan korban tindak pidana Begal di kota Medan adalah Perilaku kurang Waspada atau lalai dan Kurangnya pengawasan saat berkendara pada malam hari.

### a. Perilaku lalai

Peranan pertama, perilaku korban yakni kurang waspada (hati-hati, mencurigai) atau lalai, kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mencolok perhatian pelaku). Mendelshon,<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tanggal 3 Maret 2018 di SatReskrim Polrestabes Medan

<sup>14</sup> Didik Arief Mansur & Elistaris Gultom, *Op.cit*, halaman.49.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman.9.

membuat suatu tipologi korban yang diklarifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah "*the victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*", yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer,<sup>16</sup> adalah "*precipitative victims*", yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan. Berkaitan dengan teori tersebut, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar. Contoh dari perilaku kurang waspada atau lalai itu dapat kita lihat pada salah satu uraian kejadian kasus tindak pidana begal yang di tangani Polresta Medan berikut ini. Pada hari minggu tanggal 10 september 2017 pukul 22.30 WIB, korban bernama X sedang melintas di jalan Bambu runcing kel.Pahlawan Kec.Medan perjuangan, pada saat itu korban mengendarai sepeda motor sambil menggunakan handphone, pada saat yang bersamaan pelaku berinisial AB dan E melihat adanya kesempatan dan menghampiri korban lalu mendorongnya hingga terjatuh, pelaku dapat merampas 2 unit Hp korban dan sepeda motor milik korban.

b. Kurangnya Pengawasan ketika berkendara pada malam hari

Menurut Aiptu J.E.Sianturi selaku penyidik unit Jahtanas Satreskrim Polresta Medan, peranan korban yakni kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari adalah hal yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana begal di kota Medan. Dari sekian kasus tindak pidana begal yang ditangani oleh unit Jahtanas Satreskrim Polresta Medan, kebanyakan tindak pidana Begal di Kota Medan terjadi pada saat pukul 18.00 s/d 24.00 dan 24.00 s/d 06.00. artinya kebanyakan tindak pidana Begal yang terjadi di kota Medan terjadi pada waktu malam. Pada saat seperti ini banyak pengendara keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi.

Sementara itu mengenai apakah jenis kelamin juga menjadi salah satu bentuk peranan yang di berikan korban dalam terlaksananya tindak pidana begal, Aiptu J.E.Sianturi mengatakan bahwa sebagian besar korban tindak

---

<sup>16</sup> Angkasa Dan Iswanto, *Viktimologi. Buku Ajar*, FH Unsoed, Purwokerto, 2009, Halaman.28.

pidana begal adalah kaum perempuan, mulai dari remaja hingga orang tua. Hal ini dikarenakan kaum perempuan dianggap lemah dan pelaku memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam menjalankan aksi kejahatannya.<sup>17</sup>

### **C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA BEGAL SERTA UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI ADANYA KORBAN TINDAK PIDANA BEGAL**

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana begal dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Berkaitan dengan korban tindak pidana begal sebagai pihak yang mencari keadilan, maka korban mempunyai hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan terumuskan pula secara moral dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power*, yang meliputi:<sup>18</sup>

- a. Jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain mencakup:
  1. Berhak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan
  2. Berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya
  3. Memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian
  4. Berhak atas pemberitahuan mengenai peraturan dan kemajuan proses peradilan
  5. Berhak atas jaminan keamanan pribadi dan keluarganya dari intimidasi dan pembalasan dendam.

b. Berhak atas Restitusi

Korban, keluarga korban atau mereka yang bergantung kepada korban berhak atas ganti kerugian (restitusi) yang adil dari pelaku tindak pidana. Restitusi ini bagi korban tindak pidana begal dapat berwujud pembayaran ganti rugi atas barang miliknya yang hilang, penggantian biaya pengeluaran, dan pemberian pelayanan dan pemulihan hak-haknya

---

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan Tanggal 3 Maret 2018 di SatReskrim Polrestabes Medan

<sup>18</sup> [https://media.neliti.com/media/publications/11402-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan\\_.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/11402-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan_.pdf) diakses pada tanggal 10 april 2018

c. Kompensasi

Korban dan keluarganya serta mereka yang bergantung kepada korban, yang menderita secara fisik atau mental akibat dari kejahatan yang serius dapat memperoleh kompensasi (santunan) dari pemerintah

d. Bantuan

Korban akan menerima bantuan yang berwujud materiil, pelayanan kesehatan, psikologis, dan sosial melalui Negara, sukarelawan dan masyarakat.

Keempat hal tersebut yang perlu diwujudkan secara nyata dalam perumusan perundang-undangan pidana secara jelas dan tegas, serta dalam konkritisasinya diharapkan secara konsisten sebagai upaya perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum korban tindak pidana khususnya tindak pidana begal.

Soal viktimologi dan refleksinya terhadap hukum acara pidana khususnya yang bersangkutan dengan ganti rugi, patut mendapat pengertian lebih lanjut dalam hukum kita, caranya dengan memperkuat kedudukan saksi korban dalam suatu proses pidana, sementara ketentuan dalam pasal 98-101 KUHAP itu sendiri sebetulnya merupakan titik pangkal bagi pemikiran lebih lanjut bagi posisi saksi korban

Masalah ganti kerugian yang terumuskan dalam KUHAP Indonesia, perumusannya kurang lengkap, ini terlihat dari pengertian ganti kerugian pada pasal 1 angka 22 KUHAP, berbunyi ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Apabila melihat pasal 98 ayat (1) KUHAP dan penjelasannya terutama kerugian bagi orang lain, termasuk kerugian dari pihak korban. Dengan perumusan kedua pasal itu, maka terjadi kerancuan konsepsi ganti kerugian, di satu sisi konsepsi ganti kerugian diperuntukkan bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah, jadi merupakan konsepsi yang terbatas, sebaliknya disisi yang lain terkandung konsepsi ganti kerugian yang luas, dimana perumusan kerugian bagi orang lain dan tidak hanya bagi mereka yang termasuk konsepsi yang terbatas, tetapi juga termasuk kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana kejahatan dan ahli warisnya.

## 2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana

penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya *social defence* dan upaya mencapai *social welfare*. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup> Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan tindak pidana begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri).

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (undang-undang kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Adapun tugas selebihnya diatur dalam pasal 14 UU Kepolisian.

Berkaitan dengan tugas dan fungsi preemtif Polri, menurut Awaloedin Jamin bahwa dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah *preemtif* ini sebagai “pembinaan masyarakat” atau “*preventif* tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.<sup>21</sup> Tugas atau fungsi *preventif* dibagi dalam dua kelompok besar: (a) pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli, (b) pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas tindak pidana.<sup>22</sup> Pada poin kedua ini sesungguhnya apa yang disebut sebagai tindakan *preemtif* atau *preventif* tidak langsung. Tugas dan fungsi *represif* atau pengendalian, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan (yustisi) untuk penghukuman.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Iza Fadri, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.17 No3, FH UII, Yogyakarta, 2010, Halaman.445.

<sup>20</sup> H.Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi POLRI)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Halaman.68.

<sup>21</sup> Rani Hendriana Dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol 2 No.1, FH Unsoed, 2016, Halaman.57.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, Halaman.43.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan pada tanggal 03 Maret 2018, menunjukkan bahwa upaya untuk menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan yang telah dilakukan pihak Polrestabes Medan adalah sebagai berikut:

a. Upaya Preemtif:

1. Dengan bantuan SABHARA (Samapta Bhayangkara) dan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) untuk memberikan pengetahuan melalui penyuluhan hukum terhadap hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai kejahatan termasuk tindak pidana begal. Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Penyuluhan ini dilaksanakan pada sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dalam tindak pidana begal.
2. Melakukan sosialisasi ataupun pemberitaan melalui berbagai media baik itu visual ataupun cetak dalam bentuk iklan layanan sosial ataupun himbauan yang terpasang diberbagai ruas jalan.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan undang-undang, disamping itu dilakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial.

b. Upaya Preventif :

1. Melaksanakan tugas *kring reserse* di wilayah rawan begal di kota Medan. *Kring reserse* sendiri adalah sistem pemantauan situasi dilingkungan lokasi rawan kejahatan melalui pembagian wilayah berdasarkan analisis kerawanan wilayah, dengan penugasan anggota reserse secara menetap atau secara insidentil untuk memonitor kejadian gangguan kamtibmas khususnya kasus-kasus menonjol yang timbul di wilayah kring reserse.
2. Melaksanakan operasi Rutin. pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan melakukan operasi Rutin seperti patrol guna mencegah timbulnya korban tindak pidana begal.
3. Pendekatan dan penyebaran informa. pihak Kepolisian Resort Kota Besar Medan menempatkan dan menyebarkan beberapa

anggota nya untuk menyamar sebagai masyarakat biasa atau yang biasa di sebut dengan intel guna mendapatkan informasi dan melaporkannya ke Polrestabes terkait tindak pidana begal.

c. Upaya Represif:

1. Menangkap Pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak Polrestabes Medan mendata kasus tindak pidana begal, melakukan penyelidikan pelaku begal, melakukan penangkapan pelaku, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana begal di kota Medan, selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera di limpahkan ke kejaksaan.
2. Pembinaan secara langsung saat penyidikan secara personal terhadap pelaku. Artinya Pihak Polrestabes Medan di sini melakukan pembinaan kepada Pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya apabila telah selesai menjalani hukuman.
3. Sikap tegas terhadap pelaku, yakni jika meresahkan masyarakat dan melawan petugas dilakukan tembak di tempat sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).

Merujuk hal diatas, terdapat upaya untuk menanggulangi adanya korban tindak pidana begal yang cukup komprehensif yang telah dilaksanakan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dan jajarannya sebagai pelaksana hukum, yakni upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

Upaya preemtif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tindak pidana Begal , dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban tindak pidana begal, upaya preventif lebih kepada tindakan fisik berupa pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana begal yang memunculkan korban, upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana begal, kemudian memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku guna memberikan efek jera, sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan kepastian hukum.

Walaupun upaya-upaya di atas merupakan upaya yang lebih mengarah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort kota besar Medan, akan tetapi korban juga memiliki andil untuk melakukan pemberantasan terhadap

tindak pidana begal tersebut, salah satu caranya adalah dengan cara melaporkan setiap tindak pidana begal ke pihak kepolisian.

### 3. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Adanya Korban Tindak Pidana Begal di Kota Medan

Aiptu.J.E.Sianturi mengatakan walaupun upaya yang telah dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan cukup komprehensif, upaya tersebut nyatanya belum sepenuhnya efektif. Karena jika upaya-upaya tersebut sudah efektif, maka tindak pidana begal di kota Medan tidak ada lagi. Namun upaya-upaya tersebut paling tidak dapat memberikan pengertian dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada agar tidak menjadi korban tindak pidana khususnya Begal, karena setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi korban.

Selain itu, upaya-upaya tersebut juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya. Jadi tidak hanya menghimbau masyarakat untuk berhati-hati tetapi upaya-upaya tersebut juga mengajak masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Upaya-upaya tersebut dikatakan belum sepenuhnya efektif di karenakan adanya beberapa faktor penghambat penanggulangan adanya korban tindak pidana begal yang menghambat Kepolisian Resort Kota Besar Medan. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

#### a. Wilayah luas

Kota Medan sendiri memiliki tota Luas wilayah sekitar 265,10 km<sup>2</sup> (10,240 sq mi). dengan total luas wilayah sebesar itu menjadikan kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya,serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Hal ini lah yang menjadikan luas wilayah menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan adanya korban tindak pidana begal di kota Medan, karena dengan wilayah yang seluas itu, pihak kepolisian kesulitan untuk menyisir atau menjamah seluruh wilayah Kota Medan.

#### b. Pelaku Lintas Daerah

Salah satu faktor penghambat penanggulangan adanya korban tindak pidana begal di Kota Medan adalah Pelaku lintas daerah, artinya para pelaku Begal menjalankan aksinya tidak cukup di satu daerah saja, tetapi berpindah-

pindah tempat ke daerah lain, hal ini lah yang menyebabkan Kepolisian Resort Kota Besar Medan kesulitan dalam penangkapan para pelaku tindak pidana Begal karena para pelaku yang sering berpindah-pindah daerah.

c. Korban tidak melapor atau kurang cepat melapor

Sering sekali orang yang menjadi korban tindak pidana Begal di Kota Medan tidak melaporkan kejadian tindak pidana Begal ke pihak kepolisian, alasan utama yang mendasari nya adalah korban merasa repot dan percuma untuk melapor ke pihak kepolisian karena barang yang telah di curi tidak akan bisa kembali. Dan banyak juga korban yang kurang cepat melapor, artinya korban tidak secara langsung melapor ke kepolisian setelah terjadi tindak pidana begal, korban cenderung melapor keesokan harinya. Hal ini lah yang juga menjadi faktor penghambat penanggulangan tindak pidana begal karena bagaimana mungkin polisi dapat menangani kasus tindak pidana Begal sedangkan korbannya sendiri tidak melaporkan nya.

d. Masyarakat kurang responsive dan kooperatif

Hambatan kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan lainnya adalah masyarakat yang kurang responsive dan kooperatif terhadap pihak Kepolisian. Banyak masyarakat tersebut ketika diminta keterangan oleh pihak kepolisian tidak memberikan keterangan yang sepenuhnya. berbagai alasan yang mendasari nya muncul, salah satunya adalah bahwa mereka takut apabila akan dijadikan saksi dalam suatu kasus tindak pidana begal.

e. Personil di Polrestabes kurang

Aiptu J.E.Sianturi menuturkan bahwa dengan luas wilayah kota Medan yang begitu besar dan jumlah penduduk sekitar 2 (dua) juta jiwa lebih, maka jumlah personil saat ini yang ada di polrestabes Medan dirasa kurang proporsional dalam upaya penanggulangan tindak pidana begal di kota Medan, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat penanggulangan adanya korban tindak pidana begal di kota Medan

Berdasarkan hal di atas, dapat di ketahui bahwa hambatan-hambatan yang di alami kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam upaya penanggulangan adanya korban tindak pidana begal di kota Medan adalah wilayah luas; pelaku lintas daerah; korban tidak melapor atau kurang cepat melapor; masyarakat kurang responsive; personil di Polres kurang.

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, yaitu:<sup>24</sup>

1. kualitas individual (SDM)
2. kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen)

Kualitas individual anggota Polri sangat menentukan penanggulangan tindak pidana Begal. Terdapat korelasi bahwa, jika anggota Polri Polrestabes Medan maupun jajarannya memiliki kualitas yang baik, maka ia dapat bekerja secara efektif dalam menghadapi hambatan di lapangan. Hal ini senada dengan pendapat anggota Polri Polres Medan,<sup>25</sup> bahwa berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana begal yang tepat bahwa yang terpenting adalah kemauan dan efektivitas anggota Polri dalam bekerja, sehingga hambatan seperti luas nya wilayah Medan, dan jumlah anggota Polrestabes yang kurang bukan lah merupakan suatu masalah.

Kualitas institusional/sturuktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen). Masih kurangnya penanggulangan tindak pidana begal yang berorientasi pada pelaku dan korban, maupun penanggulangan secara terpadu, sebagaimana diketahui bahwa sekalipun penanggulangan tindak pidana begal yang telah dilakukan cukup komprehensif yang terdiri dari aspek preemtif, preventif, dan represif, namun demikian hal ini masih belum efektif, dimana salah satu faktor penghambat yang masih kerap terjadi adalah korban tidak melapor atau kurang cepat melapor dan masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, takut dijadikan saksi. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa masih kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk pula adanya hambatan seperti pelaku lintas daerah, hal ini justru menunjukkan kurangnya kesiapan tugas dan fungsi Polri baik secara preemtif maupun preventif, hal ini juga berkaitan dengan kurangnya kerjasama dengan pihak kepolisian di wilayah lain. Sebagaimana menurut Muladi bahwa makna "integrated criminal justice system" adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan dalam kerangka

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan cetakan kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman.20.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Anggota Kepolisian Polrestabes Medan tanggal 03 maret 2018 di SatReskrim Polrestabes Medan

hubungan antara lembaga penegak hukum.<sup>26</sup> Berdasarkan hal tersebut perlu ada kerja sama dengan polisi di wilayah lain dalam hal pemberian informasi, persamaan persepsi berkaitan dengan tindak pidana begal yang pelaku nya merupakan pelaku lintas daerah.

---

<sup>26</sup> Muladi, *sistem peradilan pidana Indonesia*, citabaru, Jakarta, 1994, halaman.30.

## **BAB III**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana begal di atur dalam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dimana isi dari pasal 365 KUHP adalah :
  1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
  2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, di jatuhkan:
    - a. jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
    - b. jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
    - c. jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
    - d. jika perbuatan itu menjaikan ada orang mendapat luka berat.
  3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
  4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3

2. a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban tindak pidana begal di Kota Medan adalah
  1. Faktor Internal, yang terdiri dari :
    - a. faktor mental
    - b. faktor keyakinan
    - c. faktor pendidikan
  2. Faktor External, yang terdiri dari :
    - a. Faktor Ekonomi
    - b. faktor Pergaulan
    - c. faktor Narkoba
- b. Peranan korban dalam tindak pidana begal di kota Medan adalah
  1. Perilaku lalai
  2. Kurang pengawasan ketika berkendara pada malam hari
3. a. Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana begal yang di atur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:
  1. Jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil
  2. Berhak atas Restitusi
  3. Kompensasi
  4. Bantuan
- b. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :
  1. upaya Preemptif
  2. upaya Preventif
  3. upaya represif.
- c. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam upaya menanggulangi adanya korban tindak pidana begal di kota Medan terdiri dari 5, yaitu;
  - 1.wilayah luas;
  - 2.pelaku lintas daerah;
  - 3.korban tidak melapor atau kurang cepat melapor;
  - 4.masyarakat kurang responsive dan kooperatif;
  - 5.personil di polrestabes kurang.

## **B. Saran**

1. Kepada Penyidik Kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Kota Besar Medan perlu untuk lebih meningkatkan efektifitas dari upaya penanggulangan adanya korban tindak pidana Begal seperti peningkatan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif untuk menghindari munculnya korban dari tindak pidana begal ini.
2. Kepada korban selaku pihak yang dirugikan diharapkan untuk turut berpartisipasi di dalam upaya memberantas maraknya tindak pidana begal di kota Medan dengan cara secepatnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
3. Kepada korban khususnya kaum perempuan, sebaiknya jangan terbiasa untuk keluar pada malam hari sendirian tanpa pengawasan jika untuk hal yang tidak terlalu penting.
4. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat kota Medan diharapkan bersifat kooperatif dan mau bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan cara memberikan keterangan yang sepenuhnya apabila ditanyai pihak kepolisian terkait masalah tindak pidana begal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan cetakan kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta

Iswanto, Dan Angkasa. 2009. *Viktimologi. Buku Ajar*. Purwokerto: FH Unsoed.

Mansur, Didik Arief Dkk. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mubarok, Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy

Muladi. 1994. *sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: citabaru.

Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia cetakan: II*. Jakarta-Bandung: PT Eresco.

Rahardi, H.Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi POLRI)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materil. cetakan: II*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

**B. Skripsi/jurnal/makalah :**

Fadri, Iza. 2010. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Hukum.Vol.17 No3. Yogyakarta: FH UII.

Hendriana, Rani Dkk. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum. Vol 2 No.1. Purwokerto: FH Unsoed

**C. Internet**

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/56007>

<https://media.neliti.com/media/publications/11402-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-memberikan.pdf>

**D. Wawancara**

Wawancara dengan Aiptu J.E Sianturi pada 03 maret 2018 di SatReskrim Polrestabes Medan